



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional pada umumnya dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo pada khususnya, perlu Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai wadah yang membidangi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Lembaga Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Bupati/walikota adalah Bupati/Walikota Provinsi Gorontalo.
4. Badan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi jagung Provinsi Gorontalo.

5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.
6. Dewan Ketahanan pangan Kabupaten/kota adalah Dewan Ketahanan pangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo.
7. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan pangan Nasional;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan Evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang:
 - a. penyediaan pangan;
 - b. distribusi pangan;
 - c. cadangan pangan;
 - d. penganekagaman pangan;
 - e. keamanan pangan;
 - f. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi terdiri Dari:
Ketua : Gubernur Gorontalo

Wakil Ketua : Wakil Gubernur Gorontalo

Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Provinsi Gorontalo

Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan
Pusat Informasi Jagung Provinsi
Gorontalo

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
Gorontalo

2. Kepala Dinas Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Gorontalo

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Gorontalo

4. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pembangunan Desa
Tertinggal Provinsi Gorontalo

5. Kepala Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Provinsi
Gorontalo

6. Kepala Badan Pertanahan Provinsi
Gorontalo

7. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

8. Sekretaris Badan Koordinasi
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi Gorontalo

9. Kepala Dinas Koperasi, UMKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Gorontalo

10. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi
Gorontalo

11. Kepala Dinas Peternakan Dan
Perkebunan Provinsi Gorontalo

12. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Gorontalo

13. Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi
Gorontalo

14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Gorontalo

15. Kepala Dinas Perhubungan,
Pariwisata, Komunikasi dan
Informatika Provinsi Gorontalo

16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Gorontalo
17. Kepala Dinas Sosial Provinsi
Gorontalo
18. Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Provinsi Gorontalo
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo
20. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi
Gorontalo
21. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Dan
Riset Daerah Provinsi Gorontalo
22. Kepala Biro Pengendalian
Pembangunan dan Ekonomi
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
23. Kepala Biro Pemberdayaan
Perempuan dan Kesra Sekretariat
Daerah Provinsi Gorontalo
24. Kepala Biro Hukum Dan Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
25. Kepala Sub Divre Perum Bulog
Provinsi Gorontalo
26. Kepala BP POM Provinsi Gorontalo
27. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi
Gorontalo

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan pangan Provinsi, dapat mengundang Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan pangan Provinsi, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IV
KELOMPOK KERJA
Pasal 6

- (1) Apabila di pandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Provinsi, Ketua Harian dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja di tetapkan oleh Ketua Harian.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk menentukan kebijakan pangan di Provinsi dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali dalam setahun dan /atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyampaikan laporan mengenai Ketahanan pangan di wilayah kepada Dewan Ketahanan pangan Nasional secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan di tetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 333/13/VIII/2012 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 JUNI 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 JUNI 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI

